



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/01/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN,
AIR MINUM, DAN SANITASI NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin seluruh masyarakat dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau di permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan, perlu didukung oleh penyediaan akses layanan air minum dan sanitasi yang aman, layak, dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi yang layak bagi masyarakat, diperlukan koordinasi berbagai sektor dan instansi di tingkat pusat dan daerah dengan menggunakan berbagai sumber daya;
- d. bahwa dalam rangka mencapai penguatan koordinasi antara sektor pembangunan perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi, perlu membentuk Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional;
- e. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 28h Ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM, DAN SANITASI NASIONAL.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas:
- a. merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi;
 - b. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi;
 - c. memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan 6: “menjamin ketersediaan dan keberlanjutan akses universal air minum dan sanitasi” serta tujuan 11: “Membangun kota-kota serta permukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan” pada tahun 2030;
 - d. mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi dengan sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi dan pihak terkait lainnya di daerah.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah dapat membentuk dan dibantu oleh Kelompok Kerja di tingkat nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah dapat bekerjasama dengan pihak non-pemerintah terkait di bidang perumahan, permukiman air minum, dan sanitasi.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
- a. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.39/M.PPN/HK/03/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;

b. Keputusan ...

- b. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 81/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/01/2017
TANGGAL 31 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN,
AIR MINUM, DAN SANITASI NASIONAL

Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

12. Direktur ...

12. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
13. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
14. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
16. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
17. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
18. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati